



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan SGB Telp. (0767) 23277 - 21276
 BAGANSIAPAPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 421 / TU / 2005 / 079

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Pengurus Yayasan Huhul Mathan Kelurahan Banjar XII ac.07/TE-YBB/0.XI/2004 Tanggal: 06 Desember 2004
 Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta:

Alamat : Simpang Besar Kelurahan Banjardua Belan
 Kecamatan : Tanahputih
 Kabupaten : Rokan Hilir
 Propinsi : Riau
 Sekolah Pembina : -
 Akte Notaris : Nomor : -
 Tanggal : -

MENDIRIKAN

**TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN HUBBUL MATHAN
 KELURAHAN BANJAR DUA BELAN**

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan persekolahan tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menaatikan Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan persekolahan.
2. Menaatikan Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang penyelenggaraan persekolahan.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan / kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.
5. Persetujuan Pendirian persekolahan ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bagansiapiapi
 Pada Tanggal : 13 Januari 2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR**

Dr. KAHARUDIN
 NIP. 131488957

Tambusan :

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapi-api
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Camat Tanahputih di Sedinginan
4. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanahputih di Sedinginan
5. Kepala ---



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Arma MTD Telp. (0767) 24198 Faks. (0767) 21276 – Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rhbk@gmail.com

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2021/046

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan / Lembaga TAMAN KANAK-KANAK (TK) HUBBUL WATHAN Nomor : 422/KORWIL/03/2021/364 Tanggal 07 September 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat	:	Jl. Rukun Sentosa
Kelurahan / Kepenghuluan	:	Cempedak Rahuk
Kecamatan	:	Tanah Putih
Kabupaten	:	Rokan Hilir
Provinsi	:	Riau
Akta/Notaris	:	Nomor : 02- Tanggal : 24-12-2013

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) HUBBUL WATHAN

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apa bila terjadi pengalihan maka Perpanjangan Izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Perpanjangan Izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **09 November 2021 s.d 09 November 2025**. Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 08 November 2021

KEPALA

H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH. MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700717 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Tanah Putih
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tanah Putih
4. Arsip.